

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAN
**ÉCOLE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE
REPUBLIK PERANCIS**

Nomor: HK. 201/1/15/BPSDMP-16

TENTANG

**Pengimplementasian Pengembangan
Sumber Daya Manusia Bidang
Transportasi Udara**

Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Kesepakatan bersama**") ditandatangani pada hari Jumat tanggal 16 bulan September tahun dua ribu enam belas (16- 9 -2016), oleh dan antara:

**I. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**
Berkedudukan di Jakarta, beralamat di jalan Medan Merdeka Timur nomor 5 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. WAHJU S. UTOMO, S.H., M.si**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 , dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**BPSDMP**".----

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN
**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF
TRANSPORTATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
ÉCOLE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE
REPUBLIC OF FRANCE**

Number: HK. 201/1/15/BPSDMP-16

CONCERNING

**Implementation of Human Resource
Development of Civil aviation**

This Agreement (hereinafter referred to as the "**Memorandum of Understanding**") is made and executed on Friday, 16th September year two thousand and sixteen (16 - 9 -2016) by and between:

**I. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
OF TRANSPORTATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,**
Address at Jakarta, having its registered address at jalan Medan Merdeka Timur nomor 5 Jakarta Pusat, in this matter is legally represented by **Dr. WAHJU S. UTOMO, S.H., M.si** , as **Head of Human Resource Development Agency**, acting in his capacity to represent the Board of Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2013 date 25 Januari 2013, of and therefore legally acting for and on behalf Human Resource Development of Transportation Agency, and hereinafter referred to as "**HRDTA**".-----

II. ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE,

berkedudukan di Perancis terdaftar dengan nomor 19311256200015 beralamat di 7 Avenue Eduard Belin - CS 5400, 31055 Toulouse CEDEX 4 - France, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Marc Houalla**, selaku **President**, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili **École Nationale de L'aviation Civile**, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **École Nationale de L'aviation Civile**, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**ENAC**".-----

II. ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE,

domiciled in France with a registration number 19311256200015 having its registered address at 7 Avenue Eduard Belin - CS 5400, 31055 Toulouse CEDEX 4 - France , in this matter is legally represented by **Marc Houalla**, as **President**, acting in his capacity to represent the Board of Directors **École Nationale de L'aviation Civile**, of and therefore legally acting for and on behalf of **École Nationale de L'aviation Civile**, and hereinafter referred to as the "**ENAC**".-----

BPSDMP dan ENAC (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") dalam kapasitas masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

HRDTA and ENAC (hereinafter referred to individually as a "**PARTY**" and collectively as the "**PARTIES**") in their respective capacity firstly explain as follows:

- a. Bahwa BPSDMP adalah institusi Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan SDM perhubungan di Indonesia perlu mengimplementasikan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi udara ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka mengimplementasikan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak sepakat membuat Kesepakatan bersama ("MoU") tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Udara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. HRDTA is under Ministry of Transportation Republic of Indonesia that the main duty is to conduct Human Resource Development on Transportation;
- b. Whereas, to improve the human resource of transportation in Indonesia need to implement practices for employee of human resource of transportation ;
- c. Whereas, in considerations of the matters set forth in paragraphs a and b, the Parties have agreed to cooperate in order to promote an implementation of human resources development of Civil Aviation.

Therefore, the Parties agree to enter into a Memorandum of Understanding (the "MoU") on Civil Aviation Human Resource Development pursuant to legislation and regulations under the following terms and conditions:

**PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini untuk digunakan sebagai dasar bagi Para Pihak dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan bersama ini.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan bersama ini untuk memberikan dasar hukum dalam rangka membantu pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Udara.

**PASAL II
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Kesepakatan bersama ini adalah pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Udara.

**PASAL III
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ini ("Perjanjian Kerjasama") yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan bersama ini.
- (3) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan bersama oleh Para Pihak, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari Para Pihak.

**ARTICLE I
PURPOSE AND OBJECTIVES**

- (1) This MoU shall be the basic for the Parties to cooperate in the activities as referred in the scope of this MoU.
- (2) The objective of this MoU shall be to provide a legal basic in order to assist the implementation of Human Resources Development of Civil Aviation.

**ARTICLE II
SCOPE OF COOPERATION**

The scope of this MOU is to implement and conduct education and training for Human Resources Development of Civil Aviation.

**ARTICLE III
IMPLEMENTATION**

- (1) The implementation of this MoU is subject to the provisions of applicable laws and legislations in the Republic of Indonesia.
- (2) The implementation of this MoU will be further stipulated in a Cooperation Agreement as further detailed in this Article 3 ("Memorandum of Agreement") which constitutes an integral part of this MoU.
- (3) The terms of the Memorandum of Agreement as referred to paragraph (2) shall be formulated jointly by the Parties, by establishing a team consisting of the Parties' representatives.

- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban Para Pihak, dan hal lain yang dipandang perlu.
- (4) The Memorandum of Agreement referred to paragraph (2) will set out the details of cooperation, mechanism, the rights and obligations of the Parties, and other terms deemed necessary.

PASAL IV JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sampai dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini atau paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan bersama ini Para Pihak belum menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan bersama ini, maka Para Pihak dapat memperpanjang Kesepakatan bersama ini berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani Para Pihak.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan bersama ini, Para Pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan amendemen Kesepakatan bersama yang baru sebelum berakhirnya Kesepakatan bersama ini.
- (1) This MoU shall be effective until the existence of the Memorandum of Agreement or not more than 1 (one) year on the date of its signing by the Parties.
- (2) Until the expiration of this MOU the Parties have not entered into Memorandum of Agreement as referred to Article 3 herein, the Parties may extend this MOU under a written agreement signed by the Parties.
- (3) For an extension of this MOU, the Parties shall discuss the draft of the amendment to this MoU prior to the expiration of this MoU.

PASAL V STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan bersama ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, salah satu Pihak tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari Pihak lainnya kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kesepakatan bersama ini.

ARTICLE V STATUS OF THE MOU

This MoU is not legally binding, therefore in the event of termination of this MoU as referred to Article 9, neither Party may claim rights and obligations of the other Party except the confidentiality warranties as referred to Article 6 herein.

**PASAL VI
KERAHASIAAN**

- (1) Para Pihak sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan bersama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan bersama ini.
- (2) Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dan menjamin bahwa para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya meskipun Kesepakatan bersama ini telah berakhir, kecuali diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang berlaku.

**PASAL VII
ADDENDUM/AMANDEMEN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan bersama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan Para Pihak dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum / Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

**ARTICLE VI
CONFIDENTIALITY**

- (1) The Parties agree to exchange data and information on matters relating to the implementation of this MoU that are solely used for the interest of the purposes and objectives of this MoU. The Parties acknowledge that data and information disclosed under this MoU may be confidential.
- (2) The Parties must maintain the confidentiality of the confidential data and information referred to paragraph (1) of this article, and ensure that its employees and any person who works for him to treat all confidential data and information as confidential, and do not disclose it to any other person unless required by applicable national laws without the written consent of the other Party regardless the termination of this MoU.

**ARTICLE VII
ADDENDUM/AMENDMENT**

- (1) Matters that have not been regulated and/or not included in this MoU will be determined with the approval of the Parties in form of an Addendum/Amendment.
- (2) The Addendum/Amendment as referred to paragraph (1) constitutes an integral part of this MoU.

**PASAL VIII
PENYELESAIAN PERBEDAAN
PENAFSIRAN KESEPAKATAN BERSAMA**

Setiap perbedaan dalam penafsiran Kesepakatan bersama ini diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.

**ARTICLE VIII
SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute in the interpretation of this MoU shall be settled by consultation and negotiation between the Parties.

**PASAL IX
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN
BERSAMA**

(1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:

- a. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan instansi yang berwenang, rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- c. Keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Kesepakatan bersama ini atau Perjanjian Kerjasama.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan bersama ini.

**ARTICLE IX
TERMINATION OF THIS MOU**

(1) In addition to the expiration of the term under Article 4, this MoU shall automatically be expired or canceled:

- a. By agreement of the Parties;
- b. By legislation provision or decree of the authorized agencies, the cooperation plan as referred to in this MoU cannot be carried out;
- c. Force majeure circumstances that cannot be overcome, so it is not possible to continue the implementation of this MoU or the Cooperation Agreement.

(2) In the event either PARTY desires to terminate this MoU before its term under Article 4 ends, such terminating PARTY shall notify its intention in writing to the other PARTY, not later than 30 (thirty) calendar days before the desire to terminate this MoU.

**PASAL X
PENUTUP**

- (1) MoU ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MoU ini, maka yang digunakan adalah MoU dalam Bahasa Inggris.
- (3) MoU ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



Dr. WAHJU S. UTOMO
Kepala Badan

**ARTICLE X
CLOSING**

- (1) This MoU is executed in Bahasa Indonesia and English.
- (2) In the event of any ambiguity of this MoU, English version shall prevail.
- (3) This MoU is made in 2 (two) originaly counterparts, and each has the same legal force upon the execution by THE PARTIES.

**ÉCOLE NATIONALE
DE L'AVIATION CIVILE**



MARC HOUALLA
President